

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA GORONTALO

Sri Ainun Hakim¹

Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo¹

[email: ainunhakim861@gmail.com](mailto:ainunhakim861@gmail.com)¹

Muhdar HM²

Dosen Pascasarjana Ekonomi Syariah²

[email: muhdar73@gmail.com](mailto:muhdar73@gmail.com)²

Keywords:

Taxes, Contributions,
Effectiveness and Local
Revenue

ABSTRACT

This study aims to determine the contribution and effectiveness of hotel tax against region income Gorontalo City in 2012-2017. The method used is descriptive method with quantitative approach. The data used in this research is secondary data that are time series from 2012 to 2017. The data includes: hotel tax revenue and local revenue Gorontalo city, which was obtained from the Regional Finance Agency. And collected in the form of documentation. The results showed that the contribution of tax revenue to local revenues hotel Gorontalo during the last six years, namely from 2012 to 2017 on average contributed to an increase in local revenues, The average percentage contribution of hotel tax on revenue at 3:16%. While the level of effectiveness of hotel tax on revenue classified as effective even though the hotel tax target budgeted annually raised.

Kata Kunci:

Pajak Hotel, Kontribusi,
Efektifitas dan
Pendapatan Asli Daerah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi dan efektifitas pajak hotel terhadap PAD Kota Gorontalo tahun 2012-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kontribusi dan efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo selama enam tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2017 rata-rata berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Rata-rata persentase kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 3.16%. Sedangkan tingkat efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tergolong efektif meskipun target pajak hotel yang dianggarkan tiap tahunnya dinaikkan.

PENDAHULUAN

Suatu Negara dianggap maju apabila mampu membangun negaranya baik dari segi fisik, yaitu pembangunan, maupun nonfisik, yaitu pembangunan kesejahteraan rakyatnya, Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi

sebuah implant karena sistem pemerintah yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. (Soraya Rasyid, 2011, h. 73). Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Aturan ini harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana firman Allah dalam QS An-nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ

إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"." (Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahnya. 2004)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah *Azawajallah* memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah keduanya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, mereka itulah yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim, dan para ahli fatwa. Dimana manusia diperintahkan untuk taat kepada pemimpin karena sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat dan tunduk kepada pemimpinnya.

Berbicara masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentu kita akan berfokus pada dua aspek utama, yaitu pajak dan retribusi, meskipun masih ada aspek penerimaan resmi lain yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Kinerja pengelolaan pendapatan daerah ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat. (Utang Rosidin, 2010, hal. 59). Untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah harus mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah yang nyata dan menggunakan prosedur koleksi pajak dan retribusi daerah yang tepat serta sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah dua hal yang berbeda. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan juga akan rendah.

Salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam mengeksploitasi pendapatan daerah adalah seberapa besar sektor pajak daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, khususnya PAD yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kota Gorontalo merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Gorontalo diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di kota Gorontalo apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah. Pajak daerah adalah salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten) dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Peningkatan pajak daerah dari tahun ketahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Sumber pendapatan daerah yang memiliki sumbangan atau kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah, hal ini menunjukkan bahwa retribusi dan pajak daerah masih menjadi pendapatan utama bagi Kota Gorontalo.

Kota Gorontalo diyakini memiliki potensi yang sangat besar pada sektor perhotelan. Hal ini dikarenakan padatnya penduduk di Kota Gorontalo. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Dengan mengembangkan sektor perhotelan, dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan sumber pajak dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Upaya pengembangan sektor perhotelan ini dapat memberikan target serta realisasi pencapaian yang lebih baik.

Pemerintah Kota Gorontalo dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dengan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Kota Gorontalo terus mengembangkan pembangunan daerah dengan fasilitas yang terdapat di Kota Gorontalo dan menargetkan untuk melakukan pemungutan pajak yang efektif dan efisien guna pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul "Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo"

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada khas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2013, hal.16)

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting untuk menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara baik untuk membiayai pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran yang rutin., (Santoso, 1993: 86).

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan (melalui peraturan daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut, (Mardiasmo, 2009: 12).

Pajak daerah dapat pula diartikan sebagai iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, (Nurlan Darise, 2008: 135).

3. Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari sepuluh kamar, (Siahaan; Marihot, 2009: 28).

4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, pendapatan asli daerah yang dipisahkan dan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah, (Bastian, 2005: 23). Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah secara singkat adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah, (Darise, 2008: 137). Pengertian lain tentang pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, (Nurcholis, 2012: 182). Peneliti menyimpulkan dari beberapa pendapat mengenai pendapatan asli daerah diatas adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada didaerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain serta penerimaan keuangan tersebut yang diatur oleh peraturan daerah.

5. Pengertian Kontribusi

Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang maupun jasa yang sangat dihitung berdasarkan suatu nilai. (Poerwardarminta, 1976: 925). Jadi yang dimaksud kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan yang didapat dari pajak hotel dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah kota gorontalo. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedang menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

6. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari suku efektif yang berasal dari bahasa inggris yaitu effevtive yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketetapan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah pada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Pengertian lain efektifitas adalah perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan. Dengan kata lain efektifitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan, juga biasa dikatakan merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome adalah tujuan/target yang ditetapkan, (Halim, 2004: 75).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan terkait kontribusi hotel terhadap pendapatan asli daerah dan tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Data tersebut meliputi: Penerimaan pajak hotel dan pendapatan asli daerah Kota Gorontalo, yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah. Variabel dalam penelitian ini adalah Realisasi pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah
Teknik Analisis Data yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel yang disumbangkan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota gorontalo. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Gorontalo digunakan rumus berikut, (Budiyuono, 1996: 160) Kontribusi Pajak Hotel

$$= \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

x = Penerimaan Pajak Hotel

Y = Pendapatan Asli Daerah

Kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dalam menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Karakteristik Kontribusi pajak hotel

Presentase	Kriteria
4%	Sangat Kontribusi
3- 3,9%	Kontribusi
2- 2,9%	Cukup Kontribusi
0,6-1,9%	Kurang Kontribusi
0-0,5%	Tidak Kontribusi

- Analisis efektivitas adalah hubungan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap target penerimaan pajak hotel yang memungkinkan apakah besarnya pajak hotel sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. (Devas Nick,1989,hal.146)

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Adapun Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak hotel adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Karakteristik efektivitas pajak hotel

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90-100%	Efektif
>80-90%	Cukup efektif
>60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Deskripsi Data
 - Pajak Daerah

Tabel 3
Sumber Penerimaan Pajak Daerah Kota Gorontalo Tahun 2012-2017

Jenis Pajak	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pajak Hotel	1.706.349.394.	3.967.871.042.	4.878.815.055	4.384.117.169	6.557.409.228	7.563.931.990
Pajak Restoran	3.540.632.443	3.333.983.831	3.833.502.738	4.837.339.938	8.088.894.445	10.684.603.616
Pajak Reklame	1.191.881.415	1.377.912.589	1.741.247.283	1.427.918.052	1.678.773.677	2.951.625.75
Pajak Parkir	158.520.4000	344.109.518	524.234.7000	8.23.984.000	1.036.906.7000	1.376.884.900
Pajak Hiburan	986.171.437	624.364.28	999.263	1.427.918.05	2.555.845.6	1.616.083.574

		0	.410	2	98	
Pajak Mineral Bukan Logam	-	-	-	20.281.580	75.845.295	22.919.335
Pajak Pj	7.626.866.636	9.864.596.479	11.407.020.612	13.060.023.049	14.226.381.705	16.553.779.808
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	180.227.962	131.468.166
PBB	3.605.672.155	6.234.002.445	4.467.096.357	4.383.728.291	4.97.349.665	5.586.128.706
BPHTB	5.342.091.546	6.102.905.967	2.726.012.473	3.975.248.897	6.229.976.840	14.169.918.015

Dari tabel diatas dapat diketahui sumber penerimaan pajak berasal dari sepuluh jenis pajak, di Kota Gorontalo Penerimaan Pajak Penerangan Jalan memperoleh penerimaan terbesar setiap tahunnya dimana tahun 2012 sebesar 7.626.866.636 sampai 16.553.779.808 pada tahun 2017. dikarenakan kebutuhan listrik rumah tangga dan industri di Kota Gorontalo Mengalami Peningkatan.

b. Pajak Hotel

Tabel 4
Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Gorontalo Tahun 2012-2017

Tahun	Pajak Hotel	
	Target	Realisasi
2012	3.945.500.000	1.706.349.394
2013	3.875.000.000	3.967.871.042
2014	5.000.000.000	4.878.815.055
2015	6.000.000.000	4.384.117.169
2016	7.000.000.000	6.557.409.228
2017	7.500.000.000	7.563.931.990

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel Kota Gorontalo dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Hanya saja pada tahun 2015 pajak hotel mengalami penurunan dari Rp. 4.878.815.055 menjadi Rp. 4.384.117.169. Hal ini terjadi karena tingginya potensi pajak yang dianggarkan, yaitu Rp. 6.000.000.000. Peningkatan realisasi pajak tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 6.557.409.228 dengan target pajak yang dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000.000.

c. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo Tahun 2012-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	
	Target	Realisasi
2012	119.732.608.411.00	84.349.037.036.00
2013	156.511.934.723.00	97.092.318.656.00
2014	160.586.820.147.00	124.732.780.260.00

2015	931.276.931.408.00	892.006.038.781.00
2016	191.207.291.450.00	172.315.775.595.00
2017	237.521.987.575.00	207.661.191.122.19

Tabel di atas menunjukkan bahwa PAD Kota Gorontalo dalam enam tahun terakhir mengalami perubahan yang beragam. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo mengalami kenaikan yang bervariasi yaitu dari Rp. 84.349.037.036 sampai Rp. 892.006.038.781 dan pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah kota Gorontalo menurun menjadi Rp. 172.315.775.595.00. Rendahnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo dikarenakan kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, biaya pungutan yang masih tinggi, banyaknya sumber pendapatan yang belum tergali secara maksimal, penerimaan retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah belum mencapai target yang direncanakan, dimana penerimaan retribusi daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 15.187.824.984.42 dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 110.049.323.313.00.

Hasil analisis penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

a. Potensi Pajak

Untuk Menghitung Potensi Pajak Hotel di Kota Gorontalo pada tahun 2012-2017 menggunakan Data Sekunder. Dari data yang diperoleh mengenai jumlah hotel dan jumlah kamar hotel di Kota Gorontalo tahun 2012-2017 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 6

Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Hotel di Kota Gorontalo Tahun 2012-2017

Tahun	Bintang		Melati	
	Hotel	Kamar	Hotel	Kamar
2012	4	280	43	416
2013	7	403	44	840
2014	8	470	45	855
2015	8	471	47	856
2016	8	480	48	890
2017	8	510	51	1021

Sumber: BPS Dalam Angka 2012-2017

Tabel 7

Rata-rata Tarif Kamar dan Tingkat Hunian

Tahun	Bintang		Melati	
	Tarif Kamar	Tingkat Hunian	Tarif Kamar	Tingkat Hunian
2012	200.000	0.35	40.000	0.34
2013	210.000	0.49	50.000	0.43
2014	230.000	0.46	60.000	0.44
2015	250.000	0.53	65.0000	0.45
2016	270.000	0.54	70.0000	0.45
2017	360.000	0.52	85.0000	0.47

Sumber: BPS Dalam Angka Tahun 2012-2017

Setelah mengetahui tarif rata-rata kamar hotel dan tingkat hunian maka dapat dihitung potensi sebenarnya pajak hotel yang ada pada setiap klasifikasi hotel. Potensi pajak hotel dapat

dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = \text{YI} (a \times b \times c \times d) \times \text{Tarif Pajak } 10\%$$

YI = Pendapatan Hotel

a = Jumlah Kamar

b = Tarif Rata-rata kamar

c = Jumlah Hari (diasumsikan 360 Hari)

d = Tingkat Hunian Kamar

Tabel 8
Potensi Pajak Hotel Kota Gorontalo

Tahun	Potensi Pajak Hotel
2012	909,273
2013	2.143.033
2014	2.602.728
2015	3.148.038
2016	3,528.684
2017	4.842.909

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi pajak hotel sangat tinggi, setiap tahunnya terus meningkat dimana tahun 2012 sebesar Rp 909,273 meningkat sampai sebesar 4.842.909 pada tahun 2017. Hal ini terjadi adanya penambahan jumlah kamar dan tingkat hunian meningkat setiap tahun.

b. Analisis Kontribusi

Tabel 9
Tabel Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Gorontalo Tahun 2012-2017

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi
2012	1.706.349.394	84.349.037.036.00	3.30
2013	3.967.871.042	97.092.318.656.00	2.48
2014	4.878.815.055	124.732.780.260.00	3.11
2015	4.384.117.169	892.006.038.781.00	0.64
2016	6.557.409.228	172.315.775.595.00	3.66
2017	7.563.931.990	207.661.191.122.19	3.16

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo berkontribusi. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 3.66 % sedang kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 0.64 % dilihat secara keseluruhan selama enam tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan berkontribusi karena presentase kontribusi mencapai angka 3.16%.

c. Analisis Efektifitas

Tabel 10
Tabel Efektivitas Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Gorontalo Tahun 2012-2017

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Target Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas
2012	1.706.349.394	3.945.500.000	43.25
2013	3.967.871.042	3.875.000.000	102.40
2014	4.878.815.055	5.000.000.000	97.58
2015	4.384.117.169	6.000.000.000	73.07
2016	6.557.409.228	7.000.000.000	93.68
2017	7.563.931.990	7.500.000.000	100.85

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo, Data Diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo dalam kurung waktu enam tahun terakhir mengalami fluktuasi. Efektivitas atau kenaikan tertinggi berada pada tahun 2013 dengan jumlah 102.40% termasuk kriteria sangat efektif, kemudian penurunan terendah pada tahun 2015 sebesar 73.07 % pencapaian efektivitas yang kurang efektif karena pendapatan dari hotel menurun. Namun pada tahun 2017 pencapaian efektifitas mulai kembali normal dengan pencapaian sangat efektif sebesar 100.85%.

Pembahasan hasil penelitian ini dijabarkan sebagai berikut,

Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa penerimaan PAD di Kota Gorontalo dari tahun 2012-2017 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 dimana realisasi penerimaan PAD dari tahun 2012 yang sebesar Rp 1.706 349 394 terus meningkat hingga realisasinya mencapai Rp 7.563.931.990 pada tahun 2017.

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa potensi pajak hotel sangat tinggi, setiap tahunnya terus meningkat dimana tahun 2012 sebesar Rp 909,273 meningkat sampai sebesar 4.842.909 pada tahun 2017. Hal ini terjadi adanya penambahan jumlah kamar dan tingkat hunian meningkat setiap tahun.

Pada tabel 4 presentase kontribusi pajak hotel dari tahun 2012-2017 terhadap PAD Kota Gorontalo rata-rata berkontribusi. Pada tahun 2012 presentase kontribusi pajak hotel sebesar 3.30% dan pada tahun 2013 mengalami penurunan presentase sebesar 2.48%, hal ini terjadi karena anggaran pajak hotel yang ditargetkan pada tahun 2013 lebih besar dari tahun 2012. Pada tahun 2014 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kembali meningkat sebesar 3.11% dan pada tahun 2015, kontribusi pajak hotel kembali menurun sebesar 0.64% hal ini terjadi karena adanya penunggakan pembayaran pada wajib pajak Pada tahun 2016, kontribusi pajak hotel naik menjadi 3.66% dan keadaan ini terus meningkat hingga tahun 2017. Jika dilihat secara keseluruhan, selama enam tahun terakhir kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan berkontribusi dengan rata-rata kontribusi 3.16%.

Tabel 10 menunjukkan bahwa pencapaian presentase efektivitas penerimaan pemungutan pajak hotel dari tahun 2012-2017 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2012 pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tidak efektif karena besarnya anggaran yang ditargetkan, yang terealisasi hanya sebesar 43.25%. Pada tahun 2013 dan tahun

2014 efektivitas pajak hotel mencapai target dimana, pada tahun 2013 persentasenya sebesar 102.40% pada tahun 2014 sebesar 97.58%.Efektivitas pajak hotel tahun 2015 kembali menurun dengan pencapaian yang kurang efektif yaitu sebesar 73.07%.hal ini terjadi karena adanya penunggakan pembayaran sehingga pendapatan hotel menurun Namun pada tahun 2016 keadaan kembali normal dan tergolong efektif dengan persentase efektifitas sebesar 93.68%. Keadaan ini terus meningkat hingga 100.85% pada tahun 2017 dan tergolong sangat efektif.Pada kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gorontalo mencapai target atau sasaran yang diinginkan dengan baik.

KESIMPULAN

Pajak hotel di Kota Gorontalo berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah karena dilihat dari potensi pajak hotel yang terdapat di Kota Gorontalo sangat besar nilainya

Hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kota Gorontalo selama enam tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2017 berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Rata-rata persentase kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 3.16%.Sedangkan tingkat efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tergolong efektif meskipun target pajak hotel yang dianggarkan tiap tahunnya dinaikkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2002. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Bastian, I. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo. 2018. *Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Gorontalo*
- Budiyuono, N. 1996. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta: UII Press.
- Chandasari, A.2016. *Kontribusi Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume 5 Nomor 2.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*.Jakarta: Indeks.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nick, D. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Nurcholis, H. 2012.*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Prakoso, D.2004. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyid, S. 2011. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah*. Makassar: Alauddin Press.
- Rosidin, U. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*.Bandung: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, M.2009.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumarsan, T. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Indeks.

